



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :134/Pid.B/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa atas nama :

Nama Lengkap : ADRIANUS JONI BRIA alias JONI
Tempat Lahir : Motaain
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 01 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.003/RW.002, Desa Motaain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pegawai Kontrak BKD Kab. Malaka

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Atambua berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;

Hal 1 dari hal 24 Putusan No.134/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 134/ Pen.Pid/2015/PN.Atb tanggal 08 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Atambua Nomor : 134/ Pen.Pid/2015/PN.Atb, tanggal 10 Desember 2015 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, Nomor.Reg.Perk : PDM-132/ATMB/12/2015, tertanggal 07 Desember 2015 tentang tindak pidana yang didakwakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke depan
persidangan;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan
dipersidangan pada tanggal 27 Januari 2015 Nomor Register Perkara : PDM-132/
ATMB/12/2015 yang pada pokoknya telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan

Terdakwa

ADRIANUS JONI

BRIA Alias JONI

bersalah melakukan

tindak pidana

“penganiayaan”

sebagaimana diatur

dan diancam pidana

dalam Pasal 351

Ayat (1) Kitab

Undang-undang

Hukum Pidana

sebagaimana

Hal 3 dari hal 24 Putusan No.134/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam

dakwaan tunggal.

2. Menghukum pidana

terhadap Terdakwa

ADRIANUS JONI

BRIA Alias JONI

berupa pidana

penjara selama 10

(sepuluh) bulan,

dikurangi selama

terdakwa berada

dalam tahanan

sementara dengan

perintah terdakwa

tetap ditahan.

4. Menetapkan agar

Terdakwa dibebani

membayar biaya

perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu

rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-132/ATMB/12/2015, tertanggal 07 Desember 2015 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan oktober 2015 bertempat di jalan raya tepatnya depan toko Gunung Mas Dusun Pasar Lama Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Marcellus Tae Alias Marcel Tae, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut : Hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita saksi korban Marcellus Tae Alias Marcel Tae bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asrama mengikuti kegiatan rohani di rumah bapak YOS, setelah kegiatan selesai kemudian saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asramanya pamit untuk pulang ke asrama namun di perjalanan saksi korban dihadang oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI sambil bertanya bahwa "e kamu pergi kemana" dan saksi korban belum menjawab namun terdakwa langsung meninju bagian mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta bagian dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali

Hal 5 dari hal 24 Putusan No.134/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban lari menuju rumah bapak Yos untuk memberitahu kejadian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI tersebut maka saksi korban MARCELUS TAE Alias MARSEL TAE mengalami memar pada alis sebelah kiri dan bengkok pada ujung jari manis tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSPP.331/VER/50/IX/2015 tanggal 7 Oktober 2015

Perbuatan terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, MARCELLUS TAE:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- bahwa saksi ingat kejadian penganiayaan oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 02:00 wita bertempat di Jalan raya Umum Depan Toko Gunung Mas beralamat di Dusun Pasar Lama Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, memukul tepat mengenai mata kiri saksi, berikut menggunakan kepalan tangan kanan memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai tulang rusuk bagian kiri saksi.
- bahwa Pada Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asrama mengikuti kegiatan rohani di rumah bapak YOS, setelah kegiatan selesai kemudian saksi bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asramanya pamit untuk pulang ke asrama namun diperjalanan saksi dihadang oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI sambil bertanya bahwa "e kamu pergi kemana?" dan saksi belum menjawab namun terdakwa langsung meninju bagian mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali serta bagian dada saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban lari menuju rumah bapak Yos untuk memberitahu kejadian tersebut
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami bengkak pada mata kiri dan rasa sakit pada tulang rusuk kiri sehingga saksi harus dibawa ke di Rumah Sakit Umum Betun untuk mendapatkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa bukan terdakwa yang memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, EMILI KLARAN Alias EMI :

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa saksi ingat kejadian penganiayaan oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI yang dialami oleh saksi korban Marcellus tae terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 02:00 wita bertempat di Jalan raya Umum Depan Toko Gunung Mas beralamat di Dusun Pasar Lama Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
- bahwa saksi ingat kejadian penganiayaan oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI yang dialami oleh saksi korban Marcellus Tae telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan terdakwa, memukul tepat mengenai mata kiri saksi korban, berikut menggunakan kepalan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai tulang rusuk bagian kiri saksi korban.
- bahwa pada malam kejadian saksi bertemu dengan terdakwa dan saudara Yan dan yang memukul saksi korban Marcellus Tae adalah terdakwa, saksi melihat dengan jelas karena penerangan lampu pada saat kejadian cukup terang.
- bahwa Pada Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asrama termasuk saksi mengikuti kegiatan rohani di rumah bapak YOS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kegiatan selesai kemudian saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asramanya termasuk saksi pamit untuk pulang ke asrama namun diperjalanan saksi korban dihadang oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI sambil bertanya bahwa “e kamu pergi kemana” dan saksi korban belum menjawab namun terdakwa langsung meninju bagian mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta bagian dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban lari menuju rumah bapak Yos untuk memberitahu kejadian tersebut

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marcellus Tae mengalami bengkak pada mata kiri dan rasa sakit pada tulang rusuk kiri sehingga saksi korban harus dibawa ke di Rumah Sakit Umum Betun untuk mendapatkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa bukan terdakwa yang memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 3, MARIA TAEK Alias MARIA,

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa saksi ingat kejadian penganiayaan oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI yang dialami oleh saksi korban Marcellus tae terjadi pada

Hal 9 dari hal 24 Putusan No.134/Pid.B/2015/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 02:00 wita bertempat di Jalan raya Umum Depan Toko Gunung Mas beralamat di Dusun Pasar Lama Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka

- bahwa saksi ingat kejadian penganiayaan oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI yang dialami oleh saksi korban Marcellus Tae telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan terdakwa, memukul tepat mengenai mata kiri saksi korban, berikut menggunakan kepalan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai tulang rusuk bagian kiri saksi korban.
- bahwa pada malam kejadian saksi bertemu dengan terdakwa dan saudara Yan dan yang memukul saksi korban Marcellus Tae adalah terdakwa, saksi melihat dengan jelas karena penerangan lampu pada saat kejadian cukup terang.
- bahwa Pada Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asrama termasuk saksi mengikuti kegiatan rohani di rumah bapak YOS, setelah kegiatan selesai kemudian saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asramanya termasuk saksi pamit untuk pulang ke asrama namun diperjalanan saksi korban dihadang oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI sambil bertanya bahwa “e kamu pergi kemana” dan saksi korban belum menjawab namun terdakwa langsung meninju bagian mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta bagian dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban lari menuju rumah bapak Yos untuk memberitahu kejadian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marcellus Tae mengalami bengkok pada mata kiri dan rasa sakit pada tulang rusuk kiri sehingga saksi korban harus dibawa ke di Rumah Sakit Umum Betun untuk mendapatkan perawatan medis

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa bukan terdakwa yang memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 4, APRILIA INDRIWATI UN LUTAN Alias LIA,

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa saksi ingat kejadian penganiayaan oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI yang dialami oleh saksi korban Marcellus tae terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 02:00 wita bertempat di Jalan raya Umum Depan Toko Gunung Mas beralamat di Dusun Pasar Lama Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
- bahwa saksi ingat kejadian penganiayaan oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI yang dialami oleh saksi korban Marcellus Tae telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan terdakwa, memukul tepat mengenai mata kiri saksi korban, berikut menggunakan

Hal 11 dari hal 24 Putusan No.134/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai tulang rusuk bagian kiri saksi korban.

- bahwa pada malam kejadian saksi bertemu dengan terdakwa dan saudara Yan dan yang memukul saksi korban Marcellus Tae adalah terdakwa, saksi melihat dengan jelas karena penerangan lampu pada saat kejadian cukup terang.
- bahwa Pada Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asrama termasuk saksi mengikuti kegiatan rohani di rumah bapak YOS, setelah kegiatan selesai kemudian saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asramanya termasuk saksi pamit untuk pulang ke asrama namun diperjalanan saksi korban dihadang oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI sambil bertanya bahwa “e kamu pergi kemana” dan saksi korban belum menjawab namun terdakwa langsung meninju bagian mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta bagian dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban lari menuju rumah bapak Yos untuk memberitahu kejadian tersebut.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marcellus Tae mengalami bengkak pada mata kiri dan rasa sakit pada tulang rusuk kiri sehingga saksi korban harus dibawa ke di Rumah Sakit Umum Betun untuk mendapatkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa bukan terdakwa yang memukul saksi korban;



Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 5, NOVIA FRIDIYANTI CARDOSO Alias NOVI,

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa benar saksi ingat kejadian penganiayaan oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI yang dialami oleh saksi korban Marcellus tae terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 02:00 wita bertempat di Jalan raya Umum Depan Toko Gunung Mas beralamat di Dusun Pasar Lama Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- bahwa benar saksi ingat kejadian penganiayaan oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI yang dialami oleh saksi korban Marcellus Tae telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan terdakwa, memukul tepat mengenai mata kiri saksi korban, berikut menggunakan kepalan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai tulang rusuk bagian kiri saksi korban.
- bahwa benar pada malam kejadian saksi bertemu dengan terdakwa dan saudara Yan dan yang memukul saksi korban Marcellus Tae adalah terdakwa, saksi melihat dengan jelas karena penerangan lampu pada saat kejadian cukup terang.

Hal 13 dari hal 24 Putusan No.134/Pid.B/2015/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pada Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asrama termasuk saksi mengikuti kegiatan rohani di rumah bapak YOS, setelah kegiatan selesai kemudian saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asramanya termasuk saksi pamit untuk pulang ke asrama namun diperjalanan saksi korban dihadang oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI sambil bertanya bahwa “e kamu pergi kemana” dan saksi korban belum menjawab namun terdakwa langsung meninju bagian mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta bagian dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban lari menuju rumah bapak Yos untuk memberitahu kejadian tersebut.
- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marcellus Tae mengalami bengkok pada mata kiri dan rasa sakit pada tulang rusuk kiri sehingga saksi korban harus dibawa ke di Rumah Sakit Umum Betun untuk mendapatkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa bukan terdakwa yang memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSPP.331/VER/50/IX/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. MARIA STEPHANI SINGKALI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malaka, yang pada pokoknya menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah memeriksa seorang Laki-laki bernama MARCELLUS TAE umur 56 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan pada alis sebelah kiri, terdapat memar berwarna merah disertai nyeri pada penekanan, pada ujung jari manis tangan kiri terdapat pembengkakan serta terdapat nyeri pada penekanan, akibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini terkait peristiwa penganiayaan yang diperbuat oleh terdakwa terhadap MARCELLUS TAE yang menjadi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 02:00 wita bertempat di Jalan raya Umum Depan Toko Gunung Mas beralamat di Dusun Pasar Lama Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- bahwa terdakwa pergi ke patung BUNDA MARIA pada pukul 22:00 wita sampai dengan pukul 02:00 wita
- bahwa terdakwa ada bertemu dengan saudara Yan dan saksi korban pada malam terjadi kejadian penganiayaan terhadap diri saksi korban Marcellus Tae
- bahwa yang memukul saksi korban adalah saudara Yan dan bukan terdakwa.
- bahwa setelah kejadian terdakwa telah pergi untuk menemui saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali untuk meminta maaf namun tidak diterima/ditolak oleh saksi korban Marcellus Tae.

Hal 15 dari hal 24 Putusan No.134/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Bukti Surat yang diajukan dipersidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar saksi Marcellus Tae mengalami memar pada mata kiri akibat perbuatan terdakwa memukul menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal.
- bahwa benar kejadian pada hari pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 02:00 wita bertempat di Jalan raya Umum Depan Toko Gunung Mas beralamat di Dusun Pasar Lama Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- bahwa benar saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan tangan kanan terdakwa, memukul tepat mengenai mata kiri saksi korban, berikut menggunakan kepalan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai tulang rusuk bagian kiri saksi korban.
- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asrama mengikuti kegiatan rohani di rumah bapak YOS, setelah kegiatan selesai kemudian saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asramanya pamit untuk pulang ke asrama namun diperjalanan saksi korban dihadang oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI sambil bertanya bahwa “e kamu pergi kemana” dan saksi belum menjawab namun terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung meninju bagian mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta bagian dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban lari menuju rumah bapak Yos untuk memberitahu kejadian tersebut.

- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkok pada mata kiri dan rasa sakit pada tulang rusuk kiri sehingga saksi korban harus dibawa ke di Rumah Sakit Umum Betun untuk mendapatkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu **melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Unsur 1, Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ADRIANUS JONI BRIA** alias **JONI** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Unsur 2, Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira jam 02.00 Wita yang bertempat di di Jalan raya Umum Depan Toko Gunung Mas beralamat di Dusun Pasar Lama Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARCELLUS TAE, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asrama mengikuti kegiatan rohani di rumah bapak YOS, setelah kegiatan selesai pada pukul 02:00 wita kemudian saksi korban bersama dengan 18 (delapan belas) orang perempuan yang tinggal di asramanya pamit untuk pulang ke asrama namun diperjalanan saksi korban dihadang oleh terdakwa ADRIANUS JONI BRIA Alias JONI sambil bertanya bahwa “e kamu pergi kemana” dan saksi belum menjawab namun terdakwa langsung meninju bagian mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta bagian dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban lari menuju rumah bapak Yos untuk memberitahu kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa marah dan emosi ketika pulang dari kegiatan rohani terdakwa berdesak-desakan dengan saksi korban sehingga terdakwa menunggu saksi korban dan melakukan penganiayaan kepada saksi korban, perbuatan

Hal 19 dari hal 24 Putusan No.134/Pid.B/2015/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dipersidangan telah menyangkal perbuatannya namun terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalan tersebut dengan menghadirkan saksi-saksi maupun alat bukti yang lainnya sehingga dengan demikian penyangkalan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban MARCELLUS TAE mengalami pada alis sebelah kiri, terdapat memar berwarna merah disertai nyeri pada penekanan, pada ujung jari manis tangan kiri terdapat pembengkakan serta terdapat nyeri pada penekanan, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. RSPP.331/VER/50/IX/2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. MARIA STEPHANI SINGKALI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malaka;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak seharusnya melakukan penganiayaan kepada saksi korban mengingat saksi korban sudah tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsure dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dari dakwaan tersebut telah terpenuhi dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dihukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf

Hal 21 dari hal 24 Putusan No.134/Pid.B/2015/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mejelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP,UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANUS JONI BRIA alias JONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **SELASA, tanggal 09 Februari 2016** oleh kami **ROBERT,**

Hal 23 dari hal 24 Putusan No.134/Pid.B/2015/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH** dan , **OLYVIARIN**

R. TAOPAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 10**

Februari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NOVAD S. MANU, SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **AGUSTINA**

KRISTIANA D., SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan

dihadapan terdakwa tersebut;

Hakam Anggota I,

Hakim Ketua,

MARIA R.S. MARANDA, SH.

ROBERT, SH.,M.Hum

Hakim Anggota II,

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NOVAD S. MANU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)